



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi;
2. Tempat lahir : Hiliworია;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /19 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Hiliworია Desa Mazingo Tanoseo Kec. Hiliduho Kab. Nias;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Fiktor Lase,S.H.dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Publik MHM, berkantor di Jalan Yos Yossudarso No.172 Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon agar Majelis memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELVAN ROIT NOFRISMAN TELAUMBANUA Alias Evan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutannya Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam keluarga, kedudukan dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ELVAN ROIT NOFRISMAN TELAUMBANUA Alias BOBI, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun I Hiliworia Desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias tepatnya diruangan tamu rumah milik saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “dengan sengaja melakukan penganiayaan” yakni terhadap saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Dusun I Hiliworia Desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, berawal ketika saksi Bazatulo Telaumbanua Alias Ama Ester mendatangi tempat tinggal saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah milik saksi Bazatulo Telaumbanua bertujuan untuk menagih sisa uang arisan yang masih belum dilunasi oleh saksi korban, kemudian pada saat itu saksi Bazatulo Telaumbanua berkata kepada saksi korban “ina putri mana sisa uang arisan kemarin” lalu saksi korban menjawab “masih belum dibayar anggota kepada saya” kemudian saksi Bazatulo Telaumbanua kembali berkata “sudah berapa orang kutanya sama anggota arisan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka telah melunasi pembayaran uang arisan itu” kemudian saksi korban kembali menjawab “perbuat yang kau mau tidak mau kulunasi sisa arisan itu”, setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi Bazatulo Telaumbanua menjadi emosi lalu kembali kerumah menemui terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi lalu menyuruh terdakwa dengan berkata “usir si ina putri itu dari rumahnya, dilawan saya, tidak mau dilunasinya lagi sisa uang arisan itu”, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, ketika saksi korban sedang berada dirumah bersama dua orang anak dari saksi korban yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo Alias Putri dan anak saksi Arun Kristiani Gulo Alias Arun tiba-tiba terdengar suara dari arah luar rumah tepatnya depan rumah milik terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah milik saksi korban dimana terdakwa sedang memaki-maki dengan berkata “babi kau keluar kau dari tanahku”, tidak lama kemudian terdakwa berlari kearah rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah milik saksi korban melalui jendela bagian depan dan langsung menyerang saksi korban dengan cara menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



sambil berkata “keluar dari rumah ini, kalau kau tidak keluar saya akan membunuhmu kalau tidak kubakar rumah ini”, lalu terdakwa membanting kepala saksi korban di dinding/tembok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian anak dari saksi korban yaitu Ananda Putri Martama Gulo yang sedang berada ditempat tersebut diam-diam mengambil handphone miliknya dan hendak mengvideokan peristiwa tersebut namun diketahui oleh terdakwa sehingga kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari rambut saksi korban, langsung berjalan mendekati saksi Ananda Putri Martama Gulo hendak merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Ananda Putri Martama Gulo tersebut namun saksi korban berusaha menahan terdakwa agar tidak mengambil handphone milik saksi Ananda Putri Martama Gulo dengan cara memeluk terdakwa dari belakang, namun karena terdakwa seorang laki-laki yang memiliki tenaga lebih kuat dari sorang perempuan sehingga kemudian terdakwa berputar atau berbalik badan dengan posisi menghadap saksi korban dan langsung menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga kerah baju saksi korban pada saat itu robek dan juga ada bekas cakaran kuku terdakwa di dada saksi korban tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sehingga ada bekas cakaran kuku terdakwa di tangan kanan saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban sekuat tenaga mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sambil berteriak-teriak meminta tolong dengan berkata “ini si bobi mau dibunuhnya orang”, hingga akhirnya anak kandung saksi korban yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo membuka pintu depan rumah milik saksi korban lalu saksi korban sekuat tenaga mendorong terdakwa hingga keluar dari dalam rumah milik saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi atas penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka cakar di dada, luka cakar di kedua tangan, dan luka cakar diperut, serta terasa sakit di bagian kepala saksi korban sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 3954/R-BS/II/2022 tanggal 27 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Richard Septian yang menjabat selaku Dokter RSUD Bethesda Gunungsitoli, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Erizen Incahyeti Telaumbanua dengan hasil pemeriksaan yaitu tidak teraba benjolan, Darah (-), Nyeri tekan (+) region occipital kanan ; Luka cakar ±8x4 cm pada dada kiri ; Luka cakar ±6x2 cm pada perut kanan ; Luka cakar ±9x2,5 cm, ±5cm dan ±5cm, pada lengan bawah kiri ; Luka cakar ±12 cm, dan±14 cm pada lengan kanan bawah dengan kesimpulan luka-luka yang dijumpai didada, perut, dan kedua lengan bawah disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00WIB di ruangan tamu rumah saksi di Hiliworia desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa datang dari rumah orangtua saksi menuju ke depan rumah saksi lalu Terdakwa memaki-maki saksi dengan kata-kata : babi kau, keluar kau dari tanahku;
- Bahwa Terdakwa memaki saksi karena Terdakwa sering bermasalah sebelumnya;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi sekitar Sepuluh meter dengan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke depan rumah saksi dan berteriak-teriak memaki- maki saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela lalu Terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangannya dan berkata kepada saksi "Keluar kau dari rumah ini, kalau tidak keluar saya akan membunuhmu atau kalau tidak kubakar rumah ini", kemudian Terdakwa membanting kepala saksi di dinding rumah, meninju dan mencakar-cakar tubuh saksi;
- Bahwa Terdakwa membanting kepala saksi di dinding rumah sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di dalam rumah dilihat oleh anak saksi Ananda Putri Martama Gulo; dan pada saat Terdakwa ribut ribut dan memaki-maki saksi dilihat oleh adik saksi Efrat Jonathan Okman Putra Telaumbanua dan Yosiaro Zebua;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya tanpa menggunakan alat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban sekuat tenaga mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sambil berteriak-teriak meminta tolong dengan berkata "ini si bobi mau dibunuhnya orang", hingga akhirnya anak kandung saksi korban yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo membuka pintu depan rumah milik saksi korban lalu saksi korban sekuat tenaga mendorong terdakwa hingga keluar dari dalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memaki-maki saksi dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi dengan berkata "babi kau keluar kau dari tanahku", tidak lama kemudian Terdakwa berlari kearah rumah saksi;
- Bahwa Anak dari saksi Ananda Putri Martama Gulo yang sedang berada ditempat tersebut diam-diam mengambil handphone miliknya dan hendak mengvideokan peristiwa tersebut namun diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari rambut saksi korban, langsung berjalan mendekati Ananda Putri Martama Gulo hendak merebut handphone yang sedang dipegang oleh anak saksi Ananda Putri Martama Gulo, dan saksi berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengambil handphone milik Ananda Putri Martama Gulo dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang, namun karena terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berbalik badan dengan posisi menghadap saksi dan langsung menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga kerah baju saksi korban pada saat itu robek dan juga ada bekas cakaran kuku Terdakwa di dada saksi dan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi sehingga cakaran kuku Terdakwa kena di tangan kanan saksi;
- Bahwa Saksi dengan sekuat tenaga mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi sambil berteriak-teriak "ini si bobi mau dibunuhnya orang", hingga akhirnya anak kandung saksi Ananda Putri Martama Gulo membuka pintu depan rumah milik saksi lalu saksi sekuat tenaga mendorong Terdakwa keluar sehingga Terdakwa keluar dari dalam rumah milik saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi gara-gara masalah uang arisan;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi melalui jendela bagian depan dan langsung menyerang saksi korban dengan cara menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata “keluar dari rumah ini, kalau kau tidak keluar saya akan membunuhmu kalau tidak kubakar rumah ini”, lalu terdakwa membanting kepala saksi korban di dinding/tembok sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka cakar di dada, luka cakar di kedua tangan, dan luka cakar diperut, serta terasa sakit di bagian kepala saksi;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa luka yang saksi alami dalam visum et repertum Nomor : 3954/R-BS/II/2022 tanggal 27 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Richard Septian yang menjabat selaku Dokter RSUD Bethesda Gunungsitoli adalah benar;
 - Bahwa selain anak saksi ada tante atau saudara bapak saksi di dalam rumah saksi;
 - Bahwa Anak saksi tidak sempat memvideokan kejadian tersebut karena hendak di rebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Luka gores bekas cakaran Terdakwa yang saksi alami di tangan, dada dan perut saksi;
 - Bahwa luka dalam foto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa benar foto luka cakar yang saksi alami;
 - Bahwa Saksi tidak ada mencaci atau memaki saat kejadian;
 - Bahwa baju yang saksi pakai pada saat kejadian warna biru;
 - Bahwa kampung suami saksi adalah desa Somi Kecamatan Gido, dan karena suami saksi telah meninggal dunia, orangtua saksi yang mengajak saksi dan anak-anak saksi tinggal di rumah dekar rumah orangtua saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi yang menyatakan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tetapi Terdakwa ditarik kedalam oleh Terdakwa dan saksi tidak melakukan pemukulan, membanting kepala, atau mencakar saksi korban;
2. Saksi Ananda Putri Martama Gulo alias Putri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian Pemukulan yang dialami oleh ibu saksi;
- Bahwa kejadian Pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Dusun Hiliworia Desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, tepatnya diruangan tamu rumah tempat tinggal orangtua saksi Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri;
- Bahwa Saksi mengenal saksi korban ibu kandung saksi dan saksi juga mengenal terdakwa paman saksi adik kandung ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menarik rambut ibu saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membanting kepala saksi korban di dinding sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga kerah baju saksi korban tersebut robek dan juga ada bekas cakaran didada saksi korban, dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sehingga ada bekas cakaran di tangan kanan saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi korban pada saat Terdakwa hendak menikah dan sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terhadap saksi korban, saksi korban sering menagih uang tersebut terhadap Terdakwa dan mungkin itu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hendak merekam kejadian tersebut tetapi saksi tidak berani karena Terdakwa telah marah-marah, dan adik kandung saksi Arun Kristiani Gulo Alias Arun ketakutan berlari ke dalam kamar;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut, Terdakwa sering mencari-cari masalah kepada saksi korban dengan mengusir-ngusir saksi korban dari rumah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka cakar di dada, kedua tangan, dan juga sakit di kepalanya;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela Karena pada saat Terdakwa datang pintu rumah sudah ditutup;
- Bahwa Kakek saksi Bazatulo telaumbanua alias Ama Ester ada datang ke rumah saksi sebelum kejadian pemukulan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi yang menyatakan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tetapi Terdakwa ditarik kedalam oleh Terdakwa dan saksi tidak melakukan pemukulan, membanting kepala, atau mencakar saksi korban;

3. Saksi Yosiaro Zebua alias Ama Yona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian pada saat itu karena saksi sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya depan rumah saksi korban;
- Bahwa terjadi keributan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Dusun Hiliworria Desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, tepatnya depan rumah milik saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri;
- Bahwa pada saat saksi melintas di jalan depan rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri, saksi berhenti karena ada orang yang ribut-ribut yaitu Terdakwa dengan Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri dan Saksi melihat Terdakwa marah-marah terhadap Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri dan Terdakwa memegang tangan kiri Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada warga yang ada disekitar tempat kejadian apa yang terjadi dan memberitahukan kepada saksi bahwa yang ribut tersebut adalah keluarga. Lalu mendengar itu saksi melanjutkan perjalanan saksi ke Alasa;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri di luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu tangan kiri Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun berdasarkan yang saksi dengar dari masyarakat pada saat kejadian tersebut Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka di bagian badan saksi korban namun pada saat itu saksi melihat di tangan kiri saksi korban mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi yaitu tidak ada luka di lengan saksi korban;
- 4. Saksi Efrat Jonatan Okman Putra Telaumbanua alias Ama Leo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian awalnya saksi berada di kediaman saksi warung saksi tidak jauh dari tempat kejadian berdampingan rumah;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada ayah kandung saksi Usir Ina Putri, Kalau bapak tidak mengusirnya biar aku saja yang mengusirnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Dusun Hiliworia Desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias;
 - Bahwa ayah saksi pada saat itu hanya diam saja, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah kediaman kakak saksi Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan saksi korban adalah kakak kandung saksi dan dengan terdakwa adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menuju rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri saksi mengikuti dari belakang dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri, Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tetapi pintu rumah dikunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri melalui Jendela;
 - Bahwa Saksi hanya sampai di depan rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa yang dilakukan Terdakwa di dalam rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri, saksi hanya mendengar teriakan Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri mengatakan Ini Si Bobi meu dibunuhnya Aku, lalu kemudian pintu rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri terbuka dan Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri mendorong Terdakwa keluar dari dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri karena saksi hanya melihat didepan rumah saksi korban dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah saksi korban;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sepengetahuan saksi dikarenakan Terdakwa dendam kepada saksi korban, dikarenakan saksi korban sering menagih uangnya kepada Terdakwa masalah uang arisan;
- Bahwa yang dialami oleh saksi korban menjadi ketakutan dan mengalami luka cakar di dada, kedua tangannya, dan juga di perutnya;
- Bahwa Saksi hanya berdiri dan mendengar dari luar depan rumah saksi korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa marah-marah dan memaki-maki dan menyuruh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa ditarik dari dalam oleh Ina Putri masuk melalui jendela, tidak ada luka di tangan saksi korban;

5. Saksi Bazatulo Telaumbanua alias Ama Ester, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri dan dengan Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian didalam rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wib, saksi ada datang ke rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri;
- Bahwa Saksi ada datang ke rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri untuk menagih sisa uang arisan;
- Bahwa Saksi berkata kepada Ina Putri "ina putri mana sisa uang arisan kemarin" lalu Ina Putri menjawab "masih belum dibayar anggota kepada saya" kemudian saksi berkata kepada Ina Putri "sudah berapa orang kutanya sama anggota arisan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka telah melunasi pembayaran uang arisan itu" kemudian saksi korban kembali menjawab "perbuat yang kau mau tidak mau kulunasi sisa arisan itu";
- Bahwa atas perkataan Ina Putri tersebut saksi menjadi emosi lalu kembali kerumah menemui Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi dan menyuruh Terdakwa untuk mengusir si ina putri itu dari



rumahnya, Karena Ina Putri melawan saksi, tidak mau dilunasinya lagi sisa uang arisan tersebut;

- Bahwa Saksi benar menyuruh Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi dikarenakan tidak bagus kelakukannya karena banyak utangnya. Sebelumnya ada arisan yang disusun oleh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dan saksi termasuk anggota didalam arisan tersebut, setelah saksi menang di dalam arisan tersebut kemudian saksi meminta kepada Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri uang kemenangan saksi dari arisan dimaksud namun Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri melawan sehingga saksi menjadi emosi dan menyuruh anak kandung saksi yaitu Terdakwa untuk mengusirnya dari rumah tempat tinggal Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk dalam rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri yang saksi tahu pada saat itu Terdakwa hanya sampai di halaman rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut saksi tidak ada melihat luka dibagian tubuh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu ialah hanya berdiri dan mendengar dari depan rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri sambil menegur Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;

- Bahwa Saksi yang membawa Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri di rumah tersebut karena di kampungnya di Somi Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dibenci karena banyak utangnya, saksi menyuruh dia untuk mencari pekerjaan tetapi dia tidak mau;

- Bahwa Rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri adalah milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi Erpintianus Laoli alias Ama Dina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri dan juga dengan Terdakwa Elvan Roit Novrisman Telaumbanua Alias Bobi dikarenakan sama-sama bertempat tinggal satu kampung di Desa Mazingo Tanoseo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias;

- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri sekitar 30 (tiga) puluh meter dan jarak rumah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



kediaman saksi dengan Terdakwa Elvan Roit Novrisman Telaumbanua Alias Bobi sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan Terdakwa dari arah rumah saksi korban dengan berkata “keluar kau dari rumah ini” dengan suara keras mendengar teriakan tersebut saksi berpindah kedepan halaman rumah kediaman saksi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban sedang bertengkar mulut lalu datang istri Terdakwa menarik Terdakwa pulang kerumah dan saksi korban pergi dari rumah kediamannya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri berada di halaman rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat luka-luka dibagian tubuh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. Saksi Sabaria Gea alias Ina Gatata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan dalam perkara Terdakwa, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi benar tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri dan juga dengan Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi mereka saudara kandung;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi sampingan dengan rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua sekitar 1 (satu) meter dan jarak rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitarpukul 15.00 wib, saksi sedang berada didalam rumah ruang tamu rumah saksi sedang melipat kain lalu saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri sambil berkata “keluar kau dari sini, keluar kau dari sini, buat malu aja kau disini”;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari jendela sebelah kanan ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa tiba didepan rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dimana pintu rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berdiri didepan jendela rumah kediaman Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa setelah itu Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri memegang tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri merangkul leher Terdakwa dengan tangan kanan dari dalam rumah, lalu Saksi Korban menarik Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu rumah kediaman Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri terbuka dan saksi melihat Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri mendorong Terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak ada melihat luka dibagian tubuh korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka di tubuh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri, setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa awal permasalahan tersebut adalah pada saat orangtua Terdakwa Bazatulo Telaumbanua alias Ama Ester datang kerumah Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri untuk menagih sisa uang arisan kepada Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri, dan sepulang orangtua Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri tidak mau membayar sisa uang arisan tersebut dan malah menunjuk muka orangtua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya orangtua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengusir Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dari rumah tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri lalu Terdakwa berkata : Ina Putri mana sisa uang arisan bapak yangRp.900.000 (sembilan ratus ribu)rupiah, danpada saat itu Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri berkata kepada Terdakwa Lakukan apa yang kau mau, tidak mau ku lunasi sisa arisan itu;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena Terdakwa emosi mendengar perkataan Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dan berkata kepada Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri Keluar kau dari rumah ini, bukan rumahmu ini;
- Bahwa Terdakwa berkata di depan rumah pas di depan jendela rumah, karena pintu rumah sudah ditutup; pada saat itu Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dan Tiga orang temannya yang berada di dalam rumah menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dan Terdakwa sempat terjatuh di lantai dan pada saat itu Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri memeluk Terdakwa mencubit perut Terdakwa dan Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri berteriak-teriak berkata Ini Sibobi mau dibunuhnya Aku;
- Bahwa Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dan dua orang anaknya menarik terdakwa sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian mendorong Terdakwa keluar melalui pintu rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah rumah kepala Dusun tidak jauh dari Tempat kejadian dan mengatakan kepada Kepala Dusun untuk mengusir Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa emosi karena Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri tida mau melunasi sisa arisan orangtua Terdakwa dan malah melawan orangtua Terdakwa dan menunjuk muka orangtua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri karena perbuatannya tidak baik, disuruh bekerja tetapi ia tidak mau bekerja;
- Bahwa tidak ada luka-luka yang dialami oleh Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri pada saat kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu orangtua Terdakwa Bazatulo Telaumbanua alias Ama Ester menyuruh Terdakwa untuk menagih sisa uang arisan kepada Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri benar untuk menagih sisa uang arisan orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mencakar badan saksi korban Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditarik dari dalam oleh Erizeh Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri dan dua orang anaknya sehingga badan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Jendela rumah tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa tidak lama Terdakwa berada dalam rumah setelah Terdakwa ditarik ke dalam langsung Terdakwa di dorong keluar melalui pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan memegang dan membanting kepala saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dan tidak mencakar badan saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Darwis Zendrato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun di desa Mazingo Tanoseo;
 - Bahwa setahu saksi masalah Terdakwa terjadi pertengkaran dengan saudaranya Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00WIB di depan rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri desa Mazingo Tanoseo;
 - Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di depan rumah saksi. Kemudian saksi melihat Terdakwa berteriak Keluar kau dari rumah ini, pergi dari sini; kepada Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa Terdakwa menunjukan perkataan tersebut kepada Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa posisi Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri berada di dalam rumah dan kemudian keluar dan terjadi pertengkaran mulut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri hanya melihat Terdakwa berada di luar rumah dan berteriak-teriak;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mendengar teriakan Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
 - Bahwa setelah Terdakwa berteriak-teriak lalu Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi Usir orang ini bukan warga kita; maksud Terdakwa adalah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri bukan penduduk desa Mazingo Tanoseo;
 - Bahwa setelah Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri berada di luar rumah lalu berteriak berkata ; Awas kau Kulaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi pakaian baju yang dipakai oleh Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi yang ada melihat kejadian tersebut hanya tetangga tidak ada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengusir Erizen Incah Yeti Telaumbanua karena rumah yang ditempati oleh Erizen Incah Yeti Telaumbanua adalah rumah yang dibangun oleh orangtua mereka; dan selama ini Erizen Incah Yeti Telaumbanua banyak menimbulkan masalah di keluarga;
 - Bahwa sesaat setelah Terdakwa berteriak-teriak lalu mendatangi saksi dan meminta kepada saksi sekalukepala Dusun untuk mengusir Erizen Incah Yeti Telaumbanua dari rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk dalam rumah Erizen Incah Yeti Telaumbanua;
 - Bahwa Erizen Incah Yeti Telaumbanua dan anak-anaknya sudah kurang lebih enam tahun tinggal di tempat tersebut dan tidak pernah melapor;
 - Bahwa Terjadi pertengkaran dalam keluarga Terdakwa karena selalu ada masalah dalam keluarga mereka, sudah sekitar Tiga kali terjadi keributan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. Saksi Ellen Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar Sepuluh meter jarak rumah tempat tinggal saksi dengan tempat kejadian;



- Bahwa Saksi melihat peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dari rumahnya memaki-maki terhadap Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putri;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua dalam keadaan tertutup dan jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendekat di Jendela rumah yang ditempati Erizen Incah Yeti Telaumbanua lalu kemudian Erizen Incah Yeti Telaumbanua dan Anak menarik kepala Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut kemudian mereka mendorong Terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Erizen Incah Yeti Telaumbanua pada saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putra di Dusun I Hiliworria Desa Mazingo Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, Terdakwa datang dengan marah-marah karena masalah sisa uang arisan orang tua Terdakwa dan saksi korban yang tidak dibayar saksi korban;
- Bahwa benar kejadian itu berawal ketika saksi Bazatulo Telaumbanua Alias Ama Ester mendatangi rumah saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri untuk menagih sisa uang arisan yang masih belum dilunasi oleh saksi korban, kemudian saksi korban menjawab “masih belum dibayar anggota kepada saya” kemudian saksi Bazatulo Telaumbanua berkata “sudah berapa orang kutanya sama anggota arisan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka telah melunasi pembayaran uang arisan itu” kemudian saksi korban kembali menjawab “perbuat yang kau mau tidak mau kulunasi sisa arisan itu”, setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi Bazatulo Telaumbanua menjadi emosi lalu kembali kerumah menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengusir saksi korban karena sudah melawan dan tidak mau membayar uang arisan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mendatangi Saksi Korban yang berada dirumah bersama dengan anaknya yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Alias Putri dan Arun Kristiani Gulo Alias Arun, dan berteriak-teriak mengusir Saksi Korban agar keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela bagian depan dan setelah masuk, Terdakwa kemudian menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata "keluar dari rumah ini, kalau kau tidak keluar saya akan membunuhmu kalau tidak kubakar rumah ini";

- Bahwa benar terdakwa kemudian membanting kepala Saksi Korban ke dinding/tembok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Ananda Putri Martama Gulo yang sedang berada ditempat tersebut diam-diam mengambil handphone miliknya dan hendak mengvideokan peristiwa tersebut namun diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari rambut saksi korban, langsung berjalan mendekati Ananda Putri Martama Gulo hendak merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Ananda Putri Martama Gulo, dan saksi korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengambil handphone milik Ananda Putri Martama Gulo dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang, namun karena terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berbalik badan dengan posisi menghadap saksi korban dan langsung menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga kerah baju saksi korban pada saat itu robek dan juga ada bekas cakaran kuku Terdakwa di dada saksi korban dan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sehingga cakaran kuku Terdakwa kena di tangan kanan saksi korban;

- Bahwa benar Saksi Korban kemudian berusaha dengan sekuat tenaga mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sambil berteriak-teriak "ini si bobi mau dibunuhnya orang", hingga akhirnya anak kandung saksi korban yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo membuka pintu depan rumah dan kemudian saksi korban mendorong Terdakwa keluar sehingga Terdakwa keluar dari dalam rumah milik saksi korban;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami Luka cakar $\pm 8 \times 4$ cm pada dada kiri ; Luka cakar $\pm 6 \times 2$ cm pada perut kanan ; Luka cakar $\pm 9 \times 2,5$ cm, ± 5 cm dan ± 5 cm, pada lengan bawah kiri ; Luka cakar ± 12 cm, dan ± 14 cm pada lengan kanan bawah, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 3954/R-BS/II/2022 tanggal 27 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Richard Septian yang menjabat selaku Dokter

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



RSU Bethesda Gunungsitoli dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-luka yang dijumpai didada, perut, dan kedua lengan bawah disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua alias Ina Putra di Dusun I Hiliworria Desa Mazingo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, Terdakwa datang dengan marah-marah karena masalah sisa uang arisan orang tua Terdakwa dan saksi korban yang tidak dibayar saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian itu berawal ketika saksi Bazatulo Telaumbanua Alias Ama Ester mendatangi rumah saksi korban Erizen Incah Yeti Telaumbanua Alias Ina Putri untuk menagih sisa uang arisan yang masih belum dilunasi oleh saksi korban, kemudian saksi korban menjawab “masih belum dibayar anggota kepada saya” kemudian saksi Bazatulo Telaumbanua berkata “sudah berapa orang kutanya sama anggota arisan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka telah melunasi pembayaran uang arisan itu” kemudian saksi korban kembali menjawab “perbuat yang kau mau tidak mau kulunasi sisa arisan itu”, setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi Bazatulo Telaumbanua menjadi emosi lalu kembali kerumah menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengusir saksi korban karena sudah melawan dan tidak mau membayar uang arisan tersebut dan terdakwa kemudian mendatangi Saksi Korban yang berada dirumah bersama dengan anaknya yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo Alias Putri dan Arun Kristiani Gulo Alias Arun, dan berteriak-teriak mengusir Saksi Korban agar keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela bagian depan dan setelah masuk, Terdakwa kemudian menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata “keluar dari rumah ini, kalau kau tidak keluar saya akan membunuhmu kalau tidak kubakar rumah ini” dan terdakwa kemudian membanting kepala Saksi Korban ke dinding/tembok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Ananda Putri Martama Gulo yang sedang berada ditempat tersebut diam-diam mengambil handphone miliknya dan hendak mengvideokan peristiwa tersebut namun diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari rambut saksi korban, langsung berjalan mendekati Ananda Putri Martama Gulo hendak merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Ananda Putri Martama Gulo, dan saksi korban berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengambil handphone milik Ananda Putri Martama Gulo dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang, namun karena terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berbalik badan dengan posisi menghadap saksi korban dan langsung menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga kerah baju saksi korban pada saat itu robek dan juga ada bekas cakaran kuku Terdakwa di dada saksi korban dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sehingga cakaran kuku Terdakwa kena di tangan kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban kemudian berusaha dengan sekuat tenaga mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sambil berteriak-teriak "ini si bobi mau dibunuhnya orang", hingga akhirnya anak kandung saksi korban yaitu saksi Ananda Putri Martama Gulo membuka pintu depan rumah dan kemudian saksi korban mendorong Terdakwa keluar sehingga Terdakwa keluar dari dalam rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami Luka cakar $\pm 8 \times 4$ cm pada dada kiri ; Luka cakar $\pm 6 \times 2$ cm pada perut kanan ; Luka cakar $\pm 9 \times 2,5$ cm, ± 5 cm dan ± 5 cm, pada lengan bawah kiri ; Luka cakar ± 12 cm, dan ± 14 cm pada lengan kanan bawah, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 3954/R-BS/II/2022 tanggal 27 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Richard Septian yang menjabat selaku Dokter RSUD Bethesda Gunungsitoli dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-luka yang dijumpai didada, perut, dan kedua lengan bawah disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata "keluar dari rumah ini, kalau kau tidak keluar saya akan membunuhmu kalau tidak kubakar rumah ini" dan terdakwa kemudian membanting kepala Saksi Korban ke dinding/tembok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga kerah baju saksi korban pada saat itu robek dan juga ada bekas cakaran kuku Terdakwa di dada saksi korban dan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban sehingga cakaran kuku Terdakwa kena di tangan kanan saksi korban, mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka cakar $\pm 8 \times 4$ cm pada dada kiri ; Luka cakar $\pm 6 \times 2$ cm pada perut kanan ; Luka cakar $\pm 9 \times 2,5$ cm, ± 5 cm dan ± 5 cm, pada lengan bawah kiri ; Luka cakar ± 12 cm, dan ± 14 cm pada lengan kanan bawah, telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada saudara kandung yang seharusnya dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elvan Roit Nofrisman Telaumbanua Alias Bobi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Daniel Raja Philips Hutagalung, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Gst